



SALINAN PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 08 Juni 1945 /umur 75, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tanggal 21 Maret 1968 /umur 52, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kec. Tanjungjaya Kab. Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tanggal lahir, 6 Juni 1980/umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1062/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 16 Juni 2020;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar putusan ini;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 08 Juni 1945 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Nomor : 905/Pdt.G/2020/PA.Tmk, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kesatu dengan XXX adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum islam pada tanggal 24 Juli 1966 yang termasuk pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Tawang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon pertama bernama XXX dengan mas kawin uang tunai Rp. 200 serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX;
2. Bahwa pernikahan Pemohon kesatu dengan XXX tidak dihadiri oleh petugas pencatat nikah KUA, dan data yang bersangkutan tidak tercatat di KUA tersebut;
3. Bahwa Pemohon dengan XXX setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang selama kurang lebih 54 tahun lamanya;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon kesatu dengan XXX tidak pernah bercerai, akan tetapi pada tanggal 9 September 2019 bapak Didi meninggal dunia di Tasikmalaya karena sakit;
5. Bahwa status Pemohon kesatu (**PEMOHON 1**) sebelum menikah adalah Perawan, sedangkan XXX berstatus Jejaka;
6. Bahwa antara Pemohon kesatu dengan XXX tidak ada hubungan darah atau tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam, maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon kesatu dengan XXX telah dikaruniai tiga orang anak yaitu XXX, XXX dan XXX;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.



8. Bahwa adapun tujuan Pemohon kesatu dan XXX mengajukan permohonan pengesahan Nikah terhadap Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, yaitu untuk keperluan pembuatan dokumen-dokumen keluarga;

9. Bahwa atas pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

10. Bahwa untuk kepastian hukum tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon kesatu dengan XXX, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon satu, dua dan tiga untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon kesatu (**PEMOHON 1**) dengan **XXX** yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 1966 di wilayah hukum KUA Kec. Tawang ;

3. Memerintahkan kepada KUA Kec. Tawang untuk mencatat pernikahan tersebut dan menerbitkan akta nikah;

4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Atau memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1062/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 16 Juni 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemXXXan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX Tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX Tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX Tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXX. Tanggal 11 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sambongjaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Saksi:

1. XXX, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan lelaki XXX menikah tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 200 (dua ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan lelaki XXX berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan lelaki XXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan lelaki XXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan lelaki XXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan lelaki XXX belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus dokumen bantuan sosial dari Pemerintah;
2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan lelaki XXX menikah tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon I, pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon I yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 200 (dua ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan lelaki XXX berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan lelaki XXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan lelaki XXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan lelaki XXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan lelaki XXX belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus dokumen bantuan sosial dari Pemerintah;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 10 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1062/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 16 Juni 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus dokumen bantuan sosial dari Pemerintah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepXXXgan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan lelaki XXX telah menikah tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 200 (dua ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan dengan lelaki XXX berstatus jejaka, antara Pemohon I dengan lelaki XXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan lelaki XXX belum pernah bercerai dan Pemohon I dengan lelaki XXX tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon I dengan lelaki XXX dan untuk mengurus dokumen bantuan sosial dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan lelaki XXX telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Tasikmalaya;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan lelaki XXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon I dengan lelaki XXX dan untuk mengurus dokumen bantuan sosial dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan lelaki XXX yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan lelaki XXX yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan lelaki XXX dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan dengan lelaki XXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan lelaki bernama XXX yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Ahmad Mudlofar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Jamadi, LC., M.E.I

ttd

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu)

Pemberitahuan isi
Penetapan Tanggal :

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Penetapan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Didin JamalXXXn, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 905/Pdt.P/2020/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)